

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah bagian terkecil dari suatu negara, berbeda dengan kota, desa memiliki aspek-aspek kecil yaitu sekumpulan masyarakat yang membantu berkembangnya pemerintahan negara. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa, dan terdapat perangkat desa yang membantu penyelenggaraan desa. Desa memiliki posisi yang strategis sehingga perlu menjalankan otonomi daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai hak untuk mengelola, mengurus urusan rumah tangga mereka sendiri dengan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa tanpa meninggalkan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa melalui pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki desa setempat serta melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat yang berasal dari kewenangan desa itu sendiri maupun kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Terwujudnya pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ditunjang dengan beberapa faktor salah satunya dengan pengadaan keuangan desa yang memadai. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Keuangan desa bersumber dari hasil pendapatan asli desa tersebut dan transfer dari beberapa pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD), bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah serta pendapatan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dana yang ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke pemerintahan desa, hal ini bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu rakyat berhak mengetahui alokasi dana desa yang dibelanjakan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diharapkan semua aparatur desa dapat meningkatkan kinerjanya, serta melibatkan langsung masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan serta sebagai kontrol dalam hal membangun desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 30% digunakan untuk belanja operasional dan kebutuhan aparatur pemerintah desa, 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa harus siap dan mampu untuk mengelola keuangan desa berdasarkan asas akuntabel, transparan, partisipatif serta harus dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 karena dengan adanya dana desa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, keuangan pemerintah desa dikelola melalui lima kegiatan, yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan pemerintah desa. Pemerintah Desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun tentang tata cara pembagian dana desa, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan di Kabupaten Bantul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 94.047.000.000,00. Jumlah ADD sebagaimana dimaksud pada ayat berkurang dari Pagu anggaran Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 Pengurangan tersebut dibebankan kepada masing-masing Kelurahan dan menjadi penghitung pengurangan besaran ADD Tahun 2022 dari besaran ADD tahun 2021. Menurut Ansori (2022) bahwa ada Empat variabel dalam penentuan besarnya dana desa yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah desa 10%, angka kemiskinan 40%, serta indeks kesulitan geografis desa 40%. Dengan hal itu berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2022 Nomor 9 tentang tata cara pembagian dana desa, Kelurahan Selopamioro menerima Alokasi Dana Desa paling tinggi yaitu sebesar 1,806,233,000 dan penerimaan paling rendah ialah Kelurahan Gadingharjo sebesar 898,973,000. Hal tersebut membuat semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Bantul harus mempertanggungjawabkan dengan bijak karena banyaknya dana yang

disalurkan dengan cara mengelolanya dengan baik dan membuat laporan keuangan yang akuntabel.

Tabel 1.1
Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Dalam Mewujudkan Perekonomian yang Berkualitas

Tahun	Laju Inflasi		
	Kab. Bantul	Prop. Yogyakarta	Nasional
2016	2,26	2,29	3,02
2017	3,96	4,20	3,61
2018	2,61	2,66	3,13
2019	2,71	2,77	2,72
2020	-	1,40	1,68

Sumber: BPS Kab Bantul 2020

Berdasarkan tabel 1.1 Pencapaian inflasi di Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2019 menunjukkan angka yang selalu lebih rendah dari inflasi DIY dan nasional, hal ini menandakan tingkat keberhasilan Kabupaten Bantul dalam mewujudkan perekonomian yang berkualitas dalam upaya penendalian inflasi daerah.

Tabel 1.2
Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul indikator
Indonesia Governance Index (IGI)

Tahun	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Realisasi
2016	57	62,9	110,35
2017	65	75	115,38
2018	70	79,6	113,71
2019	7.5	7,72	102,93
2020	8	7,70	96,25

Sumber: LKJ, Kabupaten Bantul 2016-2020

Indonesia Governance Index (IGI) merupakan alat untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintahan (*governance*) di Indonesia dan sangat komprehensif khususnya dalam empat pilar pemerintahan yaitu arena

pemerintah (legislatif dan eksekutif), birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi berdasarkan beberapa kriteria data yang obyektif dan terukur sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam evaluasi para pengambil kebijakan atau pengambil keputusan. Hasil penilaian IGI Kabupaten bantul sempat menurun karena kondisi pemerintah terkonsentrasi penanganan covid 19 dan masyarakat ekonomi cenderung dalam kondisi lesu akibat adanya pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia. Namun Kabupaten bantul tetap mencapai nilai IGI sebesar 7,70 atau 96,25% yang bernilai sangat tinggi di tahun 2020.

Sebagai organisasi sektor publik otonom pasca amandemen UU desa 2014, pemerintah desa dituntut mempunyai kinerja bagus yang berorientasi utama pada pemenuhan kepentingan rakyat serta tanggap terhadap perubahan lingkungan mereka (Nurrizkiana *et al.* 2017). Namun, Sofyani *et al.* (2020) menemukan bahwa pasca enam tahun otonomi desa dijalankan, kinerja pemerintah desa Indonesia masih nampak belum memuaskan. Hal ini diantaranya disebabkan tidak optimalnya kinerja manajerial perangkat desa yang dapat dilihat dari banyaknya kasus penyimpangan penggunaan anggaran dan rendahnya penyerapan anggaran sebagai akibat dari lemahnya tata kelola pemerintahan desa. Pada tahun 2015 kasus penyelewengan dana desa mencapai 22 kasus dan meningkat sampai 96 kasus pada tahun 2018 (CNN Indonesia, 2019) Pelaku tersebut mayoritas dilakukan oleh kepala desa sebanyak 214 orang dengan total kerugian keuangan negara mencapai Rp107,7 Miliar (CNN

Indonesia, 2019). Adanya kasus penyalahgunaan dana desa berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa (Sigit,2013).

Melihat fenomena diatas dapat memberikan kesadaran pemerintah desa akan pentingnya berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran ini diperlukan agar anggaran yang disusun sesuai dengan realita yang ada di lapangan, sehingga tidak mengarah pada perilaku negatif seperti penyelewengan dana desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi penyusunan anggaran maka semakin tinggi pula kinerja manajerial perangkat desa (Dewi *et al.*, 2015). Dalam QS. At-Taubah:105 Allah SWT telah berfirman tentang perintah untuk melakukan peningkatan kinerja, yakni:

إِلَىٰ وَسْتَرْدُونَ ۗ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَىٰ أَعْمَالُكُمْ وَقُلْ
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَتِنَٰبِكُمْ هَادِةً وَالشَّاذِغِيبِ عَالِمِ

Artinya: Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Ayat Al-Qur'an di atas mengandung arti bahwa setiap manusia hendaknya menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya serta memperhatikan apa yang telah dilakukan karena setiap pekerjaan akan dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan hal tersebut maka aparat desa dalam melakukan tugas yang diemban sebaiknya dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena setiap tindakan dan pekerjaan akan dimintai pertanggungjawaban. Selain itu aparat desa juga harus lebih memperhatikan kepentingan bersama baik pemerintah maupun masyarakat desa daripada kepentingan pribadi.

Dengan adanya kesadaran akan perkara-perkara yang sudah diwajibkan maka dalam pelaksanaannya diharapkan kinerja manajerial dari perangkat desa akan meningkat.

Kinerja manajerial merupakan hasil kerja organisasi dari kegiatan manajerial yang dihasilkan oleh seseorang yang didalamnya terdapat perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff (*staffing*), negosiasi, dan representasi (Mayarani *et al.*, 2021). Christensen dan Laegreid (2014) berpendapat bahwa sistem pengukuran kinerja yang dilaksanakan dengan baik dan sesuai oleh pemerintah akan lebih mudah dalam melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, serta alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi. Kinerja manajerial tercapai apabila organisasi secara keseluruhan, atau para manajer unit bisnis secara bersama-sama mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik sehingga organisasi mampu mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja digunakan untuk menentukan secara periodik efektivitas operasional dari suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Novas *et al* (2017) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik membantu organisasi meningkatkan efisiensi saat lingkungan yang menantang yang dapat meningkatkan kinerja. Tujuan utama kinerja adalah untuk memotivasi tujuan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditentukan sebelumnya, agar mencapai tindakan dan hasil yang

diinginkan dengan melalui umpan balik. Dengan hal itu maka pada penelitian ini menggunakan teori *stewardship* bahwasannya pada teori ini dapat menjelaskan hubungan antara variabel, dengan asumsi bahwa *stewardship* (manajemen) akan mengalokasikan sumber daya dana serta strategi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik dan menyajikan pertanggungjawaban yang diperlukan dengan baik pula (Haryanti,2016). Teori *stewardship* adalah penggambaran kondisi manajer yang tidak termotivasi dari target utama hasil kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya (Donaldson & Davis, 1991).

Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial perangkat desa yakni, akuntabilitas publik. Akuntabilitas adalah salah satu prinsip utama tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan atau program yang dirancang dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat otonomi entitas publik memiliki pengaruh penting di mana pegawai publik bertanggung jawab atas kinerja organisasi dan juga dapat membuat perubahan besar dalam pelaksanaan akuntabilitas, yang merupakan salah satu reformasi terpusat yang paling penting dalam organisasi publik (Han dan Hong, 2019). Seperti disebutkan di atas, kepemimpinan organisasi publik memainkan peran kunci dalam menyediakan informasi akuntansi yang berkualitas. Akuntabilitas dan tata kelola desa yang baik akan meningkatkan pembangunan dan kemandirian desa sehingga tercipta pemberdayaan masyarakat yang baik. (Achyani, 2019). Desyatama *et al.* (2021), Jatmiko

(2020), dan Husni (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif akuntabilitas terhadap kinerja manajerial. Karena kinerja instansi yang lebih baik tercipta ketika adanya penerapan akuntabilitas yang baik. Disisi lain, penelitian oleh Candrakusuma dan Bambang (2017) bahwa akuntabilitas publik tidak mempengaruhi kinerja, hal ini menunjukkan bahwa aparatur daerah belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip pertanggungjawaban atas pelaksanaan atau perencanaan anggaran kepada publik. Masyarakat hanya mengetahui anggarannya saja, namun tidak semua pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan oleh pemerintah diketahui oleh masyarakat.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan subsistem, yang terdiri dari fisik dan nonfisik yang mempunyai keterkaitan dan saling kerja sama untuk mengolah data atau transaksi yang berkaitan terhadap masalah informasi keuangan (Kwarteng & Aveh, 2018). Kemajuan signifikan pada teknologi dapat membuka kemungkinan untuk menggunakan informasi akuntansi dari sudut pandang strategis, karena organisasi membutuhkan informasi ini untuk dapat berhadapan dengan tingkat yang lebih tinggi dari ketidakpastian pasar yang semakin kompetitif, maka sesuai dengan yang disampaikan oleh Wilkinson (1993) bahwa sistem informasi akuntansi sangat penting bagi semua organisasi. Kualitas informasi akuntansi dapat dihasilkan dari sistem informasi akuntansi yang efektif dan berkualitas (Fitrios, 2016). Hal tersebut tidak hanya mempengaruhi pengelolaan suatu perusahaan atau instansi tertentu, tetapi juga berpengaruh dalam penerapan sistem

informasi akuntansi pada suatu organisasi. Keberhasilan suatu sistem sangat erat kaitannya dengan kinerja yang dimiliki oleh suatu sistem tersebut. Bahwa kualitas informasi akuntansi dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan warga (Beshi dan Kaur, 2020). Dengan hal itu tolak ukur dalam menentukan baik atau buruknya kinerja dari suatu sistem informasi dapat dilihat melalui kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi itu sendiri (Tjhai, 2003).

Pengguna informasi akuntansi percaya bahwa kualitas sistem informasi akuntansi mempengaruhi kualitas informasi akuntansi dan sebagai hasilnya, sangat meningkatkan profitabilitas entitas dan efisiensi manajerial (Kanakriyah, 2016). Sehingga dengan adanya sistem informasi maka pelayanan terhadap publik akan semakin meningkat dan memberikan informasi secara cepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa. Hal ini sesuai dengan penelitian Ahmad & Al-Shbiel (2019) dan Nengsy (2018) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki hubungan signifikan terhadap kinerja manajerial. Karena sistem informasi akuntansi yang baik juga menghasilkan informasi yang baik serta meningkatkan kinerja manajerial. Berbeda dengan penelitian Animah *et al.* (2021) bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal ini dikarenakan ruang lingkup system informasi akuntansi manajemen seperti *broadscope*, *timeliness*, *aggregation*, dan *integration* masih terbatas dan belum sepenuhnya diterapkan. Lalu Agus Edro Suwarno (2019) dan Putra (2018) menyatakan bahwa Pemanfaatan

system informasi akuntansi berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas. Berbeda dengan penelitian Musdalifah (2020) dan Amrul (2017) bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dikarenakan penggunaan sistem akuntansi keuangan desa yang belum maksimal.

Penelitian ini replikasi dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini adalah penelitian dari Agus Wahyudi *et al.* (2019) yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial perangkat desa (studi pada perangkat desa di Kabupaten Sumbawa)”. Penelitian ini memodifikasi karena variabel yang digunakan mengurangi dan menambahkan variabel baru. Jika sebelumnya menggunakan variabel partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian *intern* terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Maka penelitian ini menggunakan variabel sistem informasi akuntansi, akuntabilitas dan kinerja manajerial dengan objek di pemerintah desa Kabupaten Bantul.

Dengan berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul)**”. Penelitian dilakukan pada desa di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Peneliti memilih di Kabupaten Bantul

dikarenakan sebagian besar telah melaksanakan praktik tata kelola yang baik dan bisa menjadi desa percontohan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini:

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpegaruh terhadap akuntabilitas?
2. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja manajerial?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial?
4. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan akuntabilitas sebagai variabel intervening

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas desa.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja manajerial desa.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja manajerial desa.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja manajerial dengan akuntabilitas sebagai variabel intervening.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta tujuan peneliti yang sudah dipaparkan di atas, peneliti memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini sebagai sarana untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kualitas system informasi akuntansi dan akuntabilitas sebagai variabel intervening dan kinerja manajerial sebagai variabel dependen. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan ilmu dalam organisasi sektor publik dan juga dapat menjadi bahan literasi tambahan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi yang masukan positif, meningkatkan akuntabilitas publik juga meningkatkan pemahaman sistem informasi akuntansi dan bahan evaluasi serta menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Agar menghasilkan kinerja yang maksimal pemerintah desa dapat melakukan perbaikan-perbaikan untuk memberikan dorongan dalam tercapainya tujuan desa yaitu pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

b. Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembang literatur akuntansi khususnya disektor publik.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat atas pencapaian kinerja pemerintah desa serta referensi untuk mengungkapkan aspirasi masyarakat.

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan bisa digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.